



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Fax. 321048 Boyolali

Nomor : 421/2054/1081
Lamp : -
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Tanggal, 24.05.2011

Yth. Ketua Yayasan
TK Pertiwi Kalimati II
Kalimati Kec. Juwangi

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No 421.1/244
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Juwangi
Nomor 800/217
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Juwangi Kab. / Kota Boyolali
Nomor

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui pendirian sekolah swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1 Nama Sekolah Taman Kanak - kanak (TK) Pertiwi II
 - 1.2 Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1 Jalan / Desa Kalimati
 - 1.2.2 Kecamatan Juwangi
 - 1.2.3 Kabupaten Boyolali
 - 1.3 Nama Yayasan / Badan Penyelenggara Pertiwi Kalimati II
 - 1.4 Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara Kalimati Kec. Juwangi
2. Sekolah tersebut diizinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B untuk TK yang diseenggarakan sejak tahun 1999/2000
3. Apabila dalam pelaksanaannya di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik - baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Boyolali

WIDH, SH
NIP. 130877382

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
3. Bupati Boyolali
4. Camat Juwangi Kab. Boyolali
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Juwangi
6. Kepala Sekolah TK Pertiwi Kalimati II Kec. Juwangi

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR 421/2958/2001.....

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ...Partiwi Kalimat II.....

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI

Membaca

- a. Surat permohonan Yayasan Partiwi Kalimat II Nomor 421.1/244.....
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali.
Nomor 421/2958/2001.....

Memandang

- a. Bahwa Yayasan Partiwi Kalimat II dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan / diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut

Meningat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 38 Tahun 1992;
 - c. Nomor 39 Tahun 1992.

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984;
- b. Nomor 0486 / U / 1992;
- c. Nomor 0125/U/ 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002 / 4 / 1995

Merupakan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677 / C / 1999 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberi izin kepada :
• Nama : Yayasan Pertiwi Kalimati II
• Alamat : Kalimati Kec. Juwangi
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - kanak :

• Nama : TK Pertiwi Kalimati II
• Alamat : Kalimati Kec. Juwangi

Kedua :

Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992, Pemberian Izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dilakukan peninjauan kembali.

Ketiga :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
Pada Tanggal 28 November 2001

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Boyolali



BOYOLALI
NIP. 130877382

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa tengah.
3. Bupati Boyolali
4. Camat Juwangi Kabupaten Boyolali
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Juwangi
6. Kepala Sekolah TK Pertiwi Kalimati II Kec. Juwangi